

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵ Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.¹⁶ Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh

¹⁵ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 70

¹⁶ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 22

tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih bnyak lagi kasus yang lainnya. Di Indonesia, menurut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁷

Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah dicantumkan beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana (delik) di bidang perikanan. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan.¹⁸ Hakim yang akan mengadili pelanggaran dibidang perikanan juga khusus, yaitu hakim *ad hoc* yang terdiri atas dua hakim *ad hoc* dan satu hakim karier. Pemeriksaan pengadilan dapat dilakukan secara *in absentia*. Begitu pula penahanan diatur secara khusus. Ada 17 buah pasal yang mengatur rumusan delik perikanan dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Pasal 84 Ayat (1) mengenai penangkapan dan budi daya ikan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara maksimum 6 tahun dan denda maksimum 1,2 miliar rupiah. Ayat (2) pasal itu menentukan subjek nakhoda atau pemimpin perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,

¹⁷ Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, 2011, hlm.68

¹⁸ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/perikanan> (diakses tanggal 11Maret2014, pukul 12.00 WIB)

dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu maksimum 10 tahun penjara dan denda 1,2 miliar rupiah.

Di dalam Pasal 84 Ayat (1) itu menyebut subjek pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan melakukan hal yang sama pada Ayat (2) dengan ancaman pidana penjara 10 tahun sama dengan Ayat (2) tetapi dengan denda yang lebih tinggi, yaitu dua miliar rupiah. Ayat (4) pasal itu menyebut subjek pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan /atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan bahan kimia dan seterusnya sama dengan Ayat (3) dengan ancaman pidana sama, yaitu 10 tahun dan denda juga sama Ayat (3).

Pasal 85 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan ikan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang. Ancaman pidananya maksimum dua miliar rupiah.

Pasal 86 Ayat (1) mengenai pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dengan ancaman pidana maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum dua miliar rupiah. Pasal 86 Ayat (2) mengenai pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (3) mengenai pembudidayaan hasil ikan rekayasa genetik yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana maksimum enam tahun penjara dan denda maksimum satu miliar lima ratus juta rupiah. Pasal 86 Ayat (4) mengenai penggunaan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dengan ancaman pidana yang sama dengan Ayat (3).

Pasal 87 Ayat (1) mengenai perbuatan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dengan ancaman pidana maksimum dua tahun penjara denda maksimum satu miliar rupiah. Pasal 88 mengenai setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 mengenai setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90 mengenai setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana paing lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 91 mengenai setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92 mengenai setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemerasan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 Ayat (1) mengenai setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, dan tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 93 Ayat (2) mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 mengenai setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 96 mengenai setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 97 Ayat (1) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 97 Ayat (2) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 97 Ayat (3) mengenai nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan yang berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98 mengenai nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 99 mengenai setiap orang yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100 mengenai setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 101 mengenai dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.¹⁹

B. Tindak Pidana Menggunakan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan alat penangkapan ikan yang dilarang adalah alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

¹⁹Andi Hamzah, *Loq. Cit.*, hlm. 126

Tabel 1: Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Pada Jalur Penangkapan Ikan

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN		S i n g k a t a n	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	A B P I	KAPAL PERIKANAN					JALUR PENANG KAPAN				WPP-NRI															
					S T A T I S	P A S I F	A K T I F			T M	s d .5 G T	> 1 0 -< 3 0 G T	> 1 0 -< 3 0 G T	3 0 G T	I A (0 - 2 m l)	I B (2 - 4 m l)	I I (4 - 1 2 m l)	I I (1 2 m l)	5 7 1	5 7 2	5 7 3	7 1 1	7 1 2	7 1 3	7 1 4	7 1 5	7 1 6	7 1 7	7 1 8					
	3.2.1	Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls)	O T M	03.2.1																														
		3.2.1.1 Pukat ikan	O T M - P I	03.2.1.1			√	Mesh size >2 inch; Tali ris atas <60 m	-	D L	D L	D L	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	D L	√	D L	D L	D L	D L	D L	D L	√	√	√			
	3.2.2	Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls)	P T M	03.2.2			√	DL		D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L	D L

Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa alat penangkapan ikan yang diperbolehkan diantaranya yaitu Pukat Ikan S.Malaka Pukat Ikan di luar S. Malaka, Pukat Udang , Purse Seine PK/PB, Gill Net, Tuna Long Line, Pukat Hela Kaltim Bagian Utara, Gill Net ZEEI, maka pemerintah melarang penggunaan alat penangkapan ikan selain alat-alat yang terdapat pada tabel di atas.²⁰

Ketentuan Baru Alat Penangkapan Ikan:

1. PERMEN. KP Nomor. PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara. Pukat Hela adalah alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju.
2. PERMEN. KP Nomor. PER.08/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Gillnet adalah alat penangkapan ikan yang jaring yang berbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menetap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

²⁰ http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat-Penangkapan-Ikan-Yang-Dibolehkan-dan-Dilarang/?category_id=105 (diakses tanggal 2 April 2014, Pukul. 17.00 WIB)

Salah satu ketentuan tentang penggunaan alat penangkapan ikan adalah yang tercantum dalam lampiran SIPI adalah ketentuan ketika kapal sedang beroperasi yang terdiri dari :

1. Jenis Alat Penangkapan Ikan yang digunakan:
 - a. Ukuran dimensi Utama Dari Alat Penangkapn Ikan.
 - b. Daerah Penangkapan (*Fishing Ground*).
2. Beberapa alat penangkapan ikan dan cara pengoperasiannya yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan maupun dalam Keputusan Presiden dan atau Keputusan Menteri.
3. Larangan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan aliran listrik berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 8 Ayat (2) menyatakan bahwa nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan ABK yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI (Sumber Daya Ikan) dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 8 Ayat (3) menyatakan bahwa pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangun yang dapat merugikan dan/atau yang dapat membahayakan kelestarian SDI dan atau lingkungannya di WPPNRI.

Pasal 9 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan kapal penangkap ikan di WPPNRI:

- a. Alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu; dan atau
- c. Alat penangkapan ikan yang dilarang: Pasal 12 Ayat (1) : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di WPPNRI.

4. Larangan Penggunaan Jaring trawl

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring trawl merupakan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl dihapus secara bertahap. Didalam Pasal 2 Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980, menjelaskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 kapal perikanan yang menggunakan

jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1000 (seribu) buah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1980; bahwa Presiden RI mengintruksikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl.²¹

Tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 85 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Atas dasar hal tersebut maka setiap tersangka yang melakukan tindak pidana menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang akan diberikan sanksi berupa denda atau sanksi pidana sesuai ketentuan dari hakim.

²¹ http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5369/Ketentuan-Penggunaan-Alat-Penangkapan-Ikan-Yang-Dibolehkan-dan-Dilarang/?category_id=105 (diakses tanggal 2 April 2014, Pukul. 17.00 WIB).

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*.²² Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup.²³

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:²⁴

1. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam

²² Andi Hamzah, *Loq. Cit.*, hlm 48 .

²³ Soerjono Soekanto, *Loq. Cit.*, hlm. 5

²⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm 45.

melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda, jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara (*deterant factor*) yang sangat efektif. Praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.²⁵

²⁵ Sukanda Husin, *Loq. Cit.*, 2009, hlm.121

Ketentuan hukum pidana dalam UUPH yang baru tidak hanya mengatur perbuatan pidana pencemran dan/atau perusakan (*generic crimes*) atau delik *materiel* sebagaimana diatur dalam pasal 98 Ayat (2), (3) dan (108), akan tetapi mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun, serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 Ayat (1), 99 Ayat (1) sampai 109. Menurut Mas Achamd Santosa untuk memahami *generic crimes* dan *specific crimes* diatas, maka keduanya harus dikaitkan dengan seberapa jauh kedua *crimes* ini memiliki ketergantungan dengan hukum administrasi (*administrative rules/laws*).²⁶

Generic crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00. Jika perbuatan seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750.000.000,00. Untuk *generic crime* yang dilakukan karena kelalaian, ancaman hukumannya adalah 3 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00. Apabila perbuatan ini menimbulkan kematian, pelakunya dapat di ancam pidana penjara selama-lamanya 5 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 150.000.000,00.²⁷

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes* (selanjutnya disingkat ADC). Tindak pidana atau delik yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*,

²⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 217

²⁷ Sukanda Husin, *Loq. Cit.*, 2009, hlm.122

untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti izin.

Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. *Specific crime* diatur dalam Pasal 43 dan 44, kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Specific crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 300.000.000,00. *Specific crime* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp 100.000.000,00.²⁸

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegak hukum (*law enforcement*) seperti halnya tertuju pada adanya tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tugas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata, padahal tidak demikian halnya, oleh karena penegakan hukum konteksnya luas termasuk tanggungjawab setiap orang dewasa yang cakap sebagai pribadi hukum (*perzoonlijk*) melekat kewajiban untuk menegakkan hukum.

Bagi orang awam, penegakan hukum semata hanya dilihat sebagai tindakan represif dari aparat hukum, tindakan di luar aparat hukum hanya dipandang sebagai partisan hukum, misalnya tindakan *informative* terhadap aparat hukum adanya peristiwa hukum atau gejala akan terjadinya peristiwa hukum. Sebenarnya

²⁸Sukanda Husin, *Loq. Cit.*, 2009, hlm.123

penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat, Namun demikian dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*. Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antarlain:²⁹

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui

²⁹ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 128.

lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Hukum pidana juga mempunyai bagian-bagian, yang sekarang ini muncul suatu bagian baru yang dapat disebut hukum pidana lingkungan, seperti juga hukum pidana ekonomi, hukum pidana pajak dan sebagainya, banyak orang Indonesia menginginkan agar Undang-Undang lingkungan hidup juga dimasukkan kedalam UUPTE 1955, agar memudahkan penegakan hukum lingkungan khususnya dari segi kepidanaannya.³⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

³⁰*Ibid*, hlm 109

pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata, namun selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan

hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Ada tiga fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu:

1. Pembuatan hukum (*'the legislation of law'* atau *'law and rule making'*)
2. Sosialisasi penyebaran dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*)
3. Penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *'the administration of law'* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit, misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin diharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya, meskipun ada teori *'fiktie'* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan

pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.³¹ Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum, diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:³²

1. Faktor hukumnya sendiri (Perundang-Undangan)

Praktek penyelenggara hukum di lapangan sering kali terjadi kontradiksi antara hukum dan keadilan, hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian keadilan merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak mungkin

³¹ http://jimly.com/..../penegakan_hukum.pdf (diakses tanggal 11 maret, pukul 12.30 WIB)

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012hlm. 8

penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan menyasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di mana peraturan hukum berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Beragam kebudayaan yang demikian banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.